

Analisis Penerapan Hukum Persaingan Usaha atas Keterlambatan

Notifikasi Akuisisi Saham: Studi Kasus Perkara Nomor

12/KPPU-M/2023

Muhamad Afifullah^{1*}

¹ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia, alamat E-mail:
muhamadafifullah@gmail.com*

Diterima: 5 Mei 2025

Direview: 10 Juni 2025

Disetujui: 30 Juli 2025

Abstract

Competition law in Indonesia plays an important role in maintaining fairness and business efficiency. Under Law No. 5/1999, business actors are required to notify KPPU in the case of share acquisitions, ensuring that the activity does not damage the competitive structure of the market. In the Pon Holdings B.V. case, KPPU imposed a fine of Rp1,250,000,000 due to a one-day delay in notification. Although small, this violation shows KPPU's commitment to maintaining legal compliance. Time relaxation through KPPU Regulation No. 3/2020 adds flexibility, but presents new challenges. This case is a reflection of the development of the competition law system in Indonesia in maintaining a healthy and attractive business ecosystem. This research uses normative juridical method with literature study. The first finding is that business competition has been regulated by Singapore and the United States since before the 1990s, while Indonesia has only regulated it since the IMF agreement in 1998. The second finding is that the one-day delay in notification by Pon Holdings B.V. violates Article 29 of Law Number 5 Year 1999 and Article 5 of Government Regulation Number 57 Year 2010, emphasizing the importance of acquisition notification compliance. The Rp1,250,000,000 sanction reflects the principle of proportionality, considering the delay, market impact, and cooperative attitude of the reported party. The relaxation of notification time in KPPU Regulation Number 3/2020 provides flexibility, but still requires strict supervision. This case warns business actors that administrative violations have legal consequences. System digitization, socialization, and evaluation of time limits are needed to improve compliance and maintain fair business competition. Then, of course, this business behavior violates the principle of good faith and KPPU has implemented legal certainty.

Keywords: Acquisition, Acquisition Notification, Business Competition

Abstrak

Hukum persaingan usaha di Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan efisiensi bisnis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha wajib memberikan notifikasi kepada KPPU dalam kasus akuisisi saham, memastikan aktivitas tersebut tidak merusak struktur persaingan pasar. Pada kasus Pon Holdings B.V., KPPU menjatuhkan sanksi denda Rp1.250.000.000 akibat keterlambatan notifikasi satu hari. Meskipun kecil, pelanggaran ini menunjukkan komitmen KPPU menjaga kepatuhan hukum. Relaksasi waktu melalui Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2020 menambah fleksibilitas, namun menghadirkan tantangan baru. Kasus ini menjadi refleksi perkembangan sistem hukum persaingan usaha di Indonesia dalam menjaga ekosistem bisnis sehat dan menarik. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan studi kepustakaan. Hasil temuan pertama bahwa persaingan usaha diatur oleh negara singapura dan amerika sejak periode sebelum 90an sementara indonesia baru mengatur sejak adanya perjanjian IMF tahun 1998, selanjutnya temuan kedua yakni Keterlambatan notifikasi satu hari oleh Pon Holdings B.V. melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010, menegaskan pentingnya kepatuhan notifikasi akuisisi. Sanksi Rp1.250.000.000 mencerminkan prinsip proporsionalitas, mempertimbangkan keterlambatan, dampak pasar, dan sikap kooperatif terlapor. Relaksasi waktu notifikasi Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2020 memberikan fleksibilitas, namun tetap memerlukan pengawasan ketat. Kasus ini memperingatkan pelaku usaha bahwa pelanggaran administratif memiliki konsekuensi hukum. Digitalisasi sistem, sosialisasi, dan evaluasi

batas waktu diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan serta menjaga persaingan usaha yang sehat. Maka tentu perilaku bisnis ini melanggar asas itikad baik dan KPPU sudah menjalankan kepastian hukum
Kata Kunci: Akuisisi, Notifikasi Akuisisi, Persaingan Usaha



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#).

PENDAHULUAN

Hukum persaingan usaha di Indonesia berfungsi sebagai instrumen penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan efisien. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara substantif menerangkan bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham dalam hal ini akuisisi sebuah perusahaan diwajibkan untuk memberikan notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas akuisisi tidak berdampak negatif pada struktur persaingan pasar.¹

Pada Perkara Nomor 12/KPPU-M/2023, di mana menyangkut Pon Holdings B.V. telah dijatuhi sanksi berupa pengenaan denda sebesar Rp1.250.000.000, oleh karena terlambat melakukan notifikasi pengambilalihan saham milik Dorel Finance US, Inc. Meskipun keterlambatan yang terjadi hanya satu hari kerja setelah diberlakukannya relaksasi penegakan hukum, KPPU tetap memutuskan bahwa pelanggaran tersebut memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.²

Kasus ini menjadi penting, sebagai bukti integritas dan komitmen KPPU dalam menjaga kepatuhan pelaku usaha agar tetap pada koridor hukum yang berlaku. Dalam sistem ekonomi modern, akuisisi perusahaan sering kali memiliki dampak signifikan terhadap struktur persaingan di pasar, termasuk potensi penguasaan pasar yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lain. Oleh karena itu, kewajiban notifikasi menjadi instrumen pencegahan yang strategis. Pelanggaran yang dilakukan sekalipun dalam skala kecil tetap dianggap berpotensi melemahkan kepercayaan terhadap integritas sistem penegakan hukum persaingan usaha.³

Selain itu, penerapan relaksasi waktu berdasarkan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2020, yang berlaku hingga bulan Mei 2022 menunjukkan adanya fleksibilitas dalam sistem hukum, yang diharapkan dapat memberikan keadilan lebih bagi

¹ Zabrina Hijriani Musyafak et al., "Analisis Akuisisi Perusahaan Menurut Hukum Persaingan Usaha dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas Perusahaan," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (June 2024): 16, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2668>.

² Salinan Putusan Perkara Nomor 12/KPPU-M/2023 (2023).

³ Dinnie Melanie, *Kewajiban Notifikasi Merger Dan Akuisisi Dalam Situasi Pandemi Covid 19 Dan Mitigasi Risikonya. Bahan Tayang Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, 2020, <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/07/Aktivitas-4-Kewajiban-Notifikasi-Merger-dan-Akuisisi-dalam-Situasi-Pandemi-Covid-19-dan-Mitigasi-Risikonya.pdf> diakses pada tanggal 06/12/2024.

pelaku usaha.⁴ Namun, hal ini juga memunculkan tantangan dalam memastikan relaksasi tidak dimanfaatkan untuk menunda kewajiban. Dalam kasus ini, keterlambatan satu hari menunjukkan adanya area abu-abu dalam penerapan sanksi yang proporsional, yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap efektivitas regulasi.

Lebih jauh, kasus ini menjadi refleksi bagaimana Indonesia, sebagai negara berkembang dengan sistem hukum persaingan usaha yang terus berkembang, mampu menyeimbangkan antara perlindungan pasar dengan fleksibilitas hukum. Dengan semakin meningkatnya investasi asing dan aktivitas akuisisi di dalam negeri, kasus ini memberikan gambaran nyata mengenai tantangan yang dihadapi KPPU dalam mempertahankan ekosistem usaha yang sehat sekaligus menarik bagi investor.

Adapun penulisan-penulisan terdahulu mengenai notifikasi akuisisi yang telah diinventarisir, yakni *Pertama*, Abdul Jamil Sarifuddin dan Iwan Erar Joesoef yang diteliti pada tahun 2023, bertajuk "Kewajiban Pemberitahuan Akuisisi Perusahaan Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst)" Penelitian ini menghasilkan temuan yakni hakim mempertimbangkan PT. Pembangunan Perumahan berlandaskan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010, sementara terjadi kekaburuan norma atas regulasi tersebut karena masih terdapat ruang interpretasi dalam hal pelaksanaan akuisisi.⁵

Kedua, penelitian yang digagas oleh Rahmad Hidayat yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan tajuk Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Pada Perusahaan Yang Terafiliasi Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) No. 27/Kppu-M/2019). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa adanya penafsiran pada frasa "afiliasi" pada aturan Pasal 29 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 di mana dalam hal terjadi akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan yang masih berafiliasi, maka ada pengecualian kewajiban pemberitahuan akuisisi. Oleh sebab itu pengusaha merasa tidak perlu melakukan pemberitahuan atau notifikasi kepada KPPU.⁶

Sementara dalam penelitian ini, mengkaji lebih dalam terkait persoalan Perkara Nomor 12/KPPU-M/2023, Pon Holdings B.V dijatuhi sanksi berupa pengenaan denda sebesar Rp1.250.000.000 karena terlambat melakukan notifikasi

⁴ KPPU KPPU, KPPU Cabut Aturan Relaksasi Penegakan Hukum, 2022, <https://kppu.go.id/blog/2022/04/kppu-cabut-aturan-relaksasi-penegakan-hukum/>.

⁵ Abdul Jamil Sarifuddin and Iwan Erar Joesoef, "Kewajiban Pemberitahuan Akuisisi Perusahaan Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst)," *Proceedings Conference National Conference On Law Studies (NCOLS)* 5, no. 1 (2023).

⁶ Rahmad Hidayat, "KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN AKUISISI PADA PERUSAHAAN YANG TERAFILIASI DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 27/KPPU-M/2019)," *Dharmasisya : Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum UI* 1, no. 30 (2021).

pengambilalihan saham Dorel Finance US, Inc. sekalipun terlambat 1 hari kerja setelah relaksasi tengah diberikan.

Dari latar belakang di atas tujuan penulisan ini adalah untuk menelisik penerapan hukum dan efektifitas regulasi atas praktik notifikasi pengambilalihan saham. Agar kedepannya dapat dijadikan pelajaran bahwa keterlambatan bahkan hanya 1 hari pun tetap dianggap melanggar terlebih regulasi terkait dengan relaksasi telah dicabut, maka kembali kepada kondisi normal yang mana harusnya dapat menjadi tindakan dan pelajaran bagi pengusaha dalam melakukan akuisisi.

METODE PENULISAN

Penelitian ini termasuk kedalam rumpun kualitatif dengan menggunakan metode normatif yuridis. Sebagaimana pandangan dari Peter Mahmud bahwa penelitian normatif yuridis merupakan penelitian yang mengkaji perihal hukum dan terkait langsung pada pemecahan masalah dalam regulasi itu sendiri.⁷

Sementara itu pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni diantaranya:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisa persoalan hukum yang perlu dicari solusi melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Tentu dalam penelitian ini akan berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, serta Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2020. Analisis ini dilakukan untuk mengkaji sejauh mana regulasi tersebut diterapkan dalam konteks kasus Perkara Nomor 12/KPPU-M/2023.

b. Pendekatan Studi Kasus

Pendekatan studi kasus adalah pengkajian atas teori, literatur ilmiah mengenai budaya dan norma yang ada pada situasi atau kondisi yang dikaji dan berkaitan langsung dengan permasalahan.⁹ Oleh sebab itu Penelitian ini pun menggunakan studi kasus karena didasari atas Perkara Nomor 12/KPPU-M/2023 sebagai studi kasus untuk memahami bagaimana KPPU menegakkan aturan hukum terhadap keterlambatan notifikasi akuisisi saham. Data terkait kasus ini diambil dari putusan resmi, siaran pers, dan dokumen hukum lainnya yang relevan.

1. Teknik Pengumpulan Data

⁷ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

⁸ Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023).

⁹ Muhammad Wahyu Ilhami et al., "Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10, no. 9 (May 2024), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11180129>.

a. **Studi Literatur:**

Menggunakan bahan hukum primer (undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan KPPU) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel hukum).

b. **Analisis Dokumen:**

Mengkaji dokumen siaran pers dan putusan KPPU terkait Perkara Nomor 12/KPPU-M/2023 untuk mendapatkan informasi faktual mengenai proses dan hasil penegakan hukum.

2. **Analisis Data**

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menjelaskan fakta hukum dan regulasi yang berlaku, kemudian memberikan penilaian kritis terhadap penerapan hukum dalam kasus ini. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi sebagai upaya penegakan hukum yang adil dan proporsional.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya terkait kewajiban notifikasi akuisisi saham dan efektivitas sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU dalam kasus perkara Nomor 12/KPPU-M/2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Ketentuan Akuisisi atas korporasi di Indonesia, Singapura dan Amerika

Akuisisi korporasi merupakan proses atau tahapan dalam pengambilalihan saham atau aset suatu perusahaan oleh korporasi lain yang mana memiliki dampak atau akibat hukum dan menghasilkan perubahan atas pengendalian suatu korporasi yang diambil.¹⁰ Sementara itu menurut Summer N. Levine akuisi merupakan negosiasi antar perusahaan di mana salah satunya adalah pembeli yang mana akan menjadi pemilik sebagian besar maupun seluruh saham atau aset dari pihak yang menjualnya.¹¹ Kemudian pandangan lain datang dari Abdul menyatakan bahwa akuisisi tidak hanya memindahkan namun mengendalikan kekuatan dan kekuasaan sebuah korporasi untuk membuat kebijakan dan mendapatkan hak manajemen secara penuh.¹²

¹⁰ Angga Putra Pratama, "Regulasi Hukum Pengambilalihan Perusahaan Menurut Hukum Pasar Modal Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024).

¹¹ Faesha Nabbal, Annisa Nur Afifah, and Endang Kartini Panggiarti, "PROSES AKUISISI PERUSAHAAN: STRATEGI, TANTANGAN, DAN DAMPAKNYA BAGI KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN," *JURNAL MANEKSI* 12, no. 2 (June 2023): 293-98, <https://doi.org/10.31959/jm.v12i2.1474>.

¹² Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, "PERBANDINGAN HUKUM PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN MENURUT HUKUM PASAR MODAL INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT," *LITIGASI* 22, no. 1 (April 2021): 1-38, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i1.2878>.

Akuisisi memiliki 3 ragam jenis, yakni akuisisi konglomerasi, akuisisi horizontal dan vertikal. Secara definitif masing-masing dari akuisisi ini terletak pada sektor bisnisnya. Oleh sebab itu akuisisi konglomerasi merupakan jual beli aset atau saham yang dilakukan oleh dua perusahaan yang berbeda tidak terikat satu sama lain contohnya yakni GOTO akuisisi Stock Exchange.¹³ Sementara itu akuisisi horizontal yakni akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan yang berada pada bidang yang sama semisal Google dengan Motorola.¹⁴ Kemudian akuisisi vertikal yakni akuisisi di antara korporasi yang proses produksinya sama, seperti contoh PT Semen Gersik yang mengakuisisi PT Semen Padang.¹⁵

Landasan yuridis pengambil alihan atau akuisisi di negara Indonesia, diregulasi melalui Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selain itu regulasi lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang secara esensi menjelaskan terkait hukum pasar modal yang mana masuk dalam objek kajian, yaitu "pengalihan kepemilikan saham". Perlu dipahami bahwa pengambil alihan saham atau aset (akuisisi) tidak sesederhana memindahkan kepemilikan entitas, namun timbul adanya tanggungjawab baik para tenaga kerja, kewajiban kepada kreditur hingga persoalan persaingan usaha. Oleh sebab itu perusahaan yang hendak melakukan akuisisi harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁶ Kemudian di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 9/POJK.04/2018 yang secara substantif mengatur mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yang berada di bawah pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan seperti Perbankan dan Asuransi.¹⁷

Dana Moneter Internasional (IMF) dengan pemerintah Negara Republik Indonesia melaksanakan Memorandum of Understanding (Perjanjian) untuk mengentas krisis moneter di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1998, perjanjian tersebut diselenggarakan pada 15 Januari 1998 dengan hasil bahwa Dana Moneter Internasional memberikan bantuan sebesar 43 miliar dolar amerika kepada pemerintah Negara Republik Indonesia, hal ini terjadi semasa periode kepemimpinan presiden ke 2 yakni bapak H.M. Soeharto. Namun pemberian bantuan ini tidak hanya sekedar cuma-cuma, namun disertai dengan adanya syarat yang harus dipenuhi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni salah satunya adalah dengan melakukan reformasi ekonomi dan hukum bisnis dengan membentuk regulasi terkait anti monopolii.¹⁸

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Pratama, "Regulasi Hukum Pengambilalihan Perusahaan Menurut Hukum Pasar Modal Indonesia."

¹⁷ Wicaksono, "PERBANDINGAN HUKUM PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN MENURUT HUKUM PASAR MODAL INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT."

¹⁸ Bayu Adhimasta, L. Budi Kagramanto, and Endang Prasetyowati, "Hakekat Konsep Pengaturan Akuisisi Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Keadilan Dan Kepastian Hukum," *Gema Wiralodra* 14, no. 1 (2023).

Dampak dari perjanjian ini tidak lama pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia membentuk Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 yang secara esensi dan substantif berfungsi sebagai landasan hukum untuk pengawasan dan anti monopoli. Oleh karena itu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di mana diatur fungsi dan kewenangannya salah satunya adalah untuk menindak perusahaan yang terlambat dalam melakukan notifikasi atau pemberitahuan aktifitas bisnis seperti akuisisi.¹⁹

Selanjutnya beberapa negara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Thailand, Burnei Darussalam, Laos, Kamboja, dan Timor Leste. Terdapat beberapa karakteristik yang disepakati dalam hal kebijakan persaingan usaha. Hal ini dapat dilihat melalui ASEAN Framework on Competition Policy. Sekalipun tidak terlalu rinci mengatur pengambilalihan suatu korporasi, akan tetapi kebijakan ini memiliki fungsi yang berguna untuk menjadi pijakan antar Perusahaan yang ada di dalam negara-negara ASEAN dalam hal persaingan usaha yang tidak sehat dan dari tindakan bisnis yang merugikan konsumen antar negara.²⁰

Otoritas negara masing-masing pun akhirnya menerapkan kebijakan ini selain Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalnya negara Singapura yang mana memiliki kebijakan pengambil alihan melalui Land Acquisition Act 1966 yang telah direvisi pada tahun 2020.²¹ Negara Singapura melalui Competition and Consumer Commision Singapore (CCCS), menjalankan tugasnya sebagai pengawas persaingan usaha. Lembaga ini berdiri pada tahun 2005.²² Sementara itu dapat dilihat melalui situs resmi Anti Trust Division di mana seluruh website lembaga atau badan anti persaingan usaha tidak sehat atau monopoli di dunia dengan mudah untuk dicari, baik sebagai informasi atau maupun pernyataan bahwa persaingan usaha yang tidak sehat wajib diperangi oleh tiap-tiap negara dengan berkolaborasi satu sama lain.²³

Kemudian di negara adidaya seperti Amerika Serikat sendiri, menurut Charles A. Scharf berpandangan bahwa akuisisi ini hanya dapat dilakukan oleh korporasi saja.²⁴ Pasar modal Amerika Serikat secara resmi berdiri pada tahun 1792 dengan 24 pialang di mulai di kota New York. Dalam prosesnya pasar modal Amerika Serikat memiliki 2 pasar nasional yakni New York Stock

¹⁹ Ibid

²⁰ Pratama, "Regulasi Hukum Pengambilalihan Perusahaan Menurut Hukum Pasar Modal Indonesia."

²¹ Singapore Statute Online, n.d., <https://sso.agc.gov.sg/Act/LAA1966>.

²² CCCS, Profil. Diakses melalui <https://www.cccs.gov.sg/about-cccs>, diakses pada tanggal 13/12/2024

²³ Anti Trust Division USGovernment, diakses melalui <https://www.justice.gov/atr/antitrust-sites-worldwide>, diakses pada tanggal 13/12/2024

²⁴ Wicaksono, "PERBANDINGAN HUKUM PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN MENURUT HUKUM PASAR MODAL INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT."

Exchange dan American Stock Exchange, selain itu terdiri atas 7 pasar regional salah satunya adalah National Associations of Securities Dealers Automated Quotation atau sering disebut dengan NASDAQ.²⁵ Sementara itu Exchange Act sebagai dasar awal persaingan usaha oleh karenanya secara umum pemerintah negara bagian mengatur penjualan dan pengalihan melalui Securities and Exchange Commission (SEC) mengawasi masalah persaingan melalui Divisi Antimonopoli Departemen Kehakiman atau Antitrust Division of the Department of Justice (DOJ) dan Komisi Perdagangan Federal atau Federal Trade Commission (FTC), sementara Komite Investasi Asing di negara Amerika Serikat atau Committee on Foreign Investments in the U.S (CFIUS).²⁶ Oleh sebab itu antar Lembaga saling bersinergi dan saling kolaborasi untuk mencegah dan menanggulangi persaingan usaha dengan membentuk kebijakan masing-masing, kebijakan tersebut dapat dengan mudah diakses melalui website pemerintah seperti <https://www.acquisition.gov/>.

Oleh sebab itu perlindungan hukum bagi konsumen atau pihak terkait dengan akuisisi ini sangat perlu dijaga, sebab menurut Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk mengayomi hak-hak asasi manusia dari kerugian atas tindakan seseorang atau badan hukum dan proteksi atas hal tersebut bertujuan untuk melindungi kreditur bahkan masyarakat yang terkait sebagai pemegang saham maupun pekerja.²⁷ Maka asas kepastian hukum dan asas itikad baik perlu dilakukan dan saling bersinergi satu sama lain.

2. Implementasi Hukum Keterlambatan Notifikasi Akusisi Pon Holdings B.V

Secara historis Pon Holdings B.V. adalah sebuah korporasi dari holding keuangan (houdstermaatschappij wilg b.v korporasi asal belanda), yang memiliki lini bisnis otomotif, sistem tenaga pabrikasi, hingga modal ventura, sementara untuk Dorel Finance US, Inc merupakan korporasi induk dari amerika.²⁸

Perusahaan Pon Holdings B.V asal Belanda ini didirikan pada tahun 1867, korporasi Pon Holdings B.V memiliki Perusahaan di Indonesia melalui PT Petro Oxo Nusantara, Perusahaan ini bergerak dibidang produksi bahan petrokimia seperti 2-Ethyl Hexanol (2-EH), maupun kimia yang lain. PT Petro Oxo Nusantara bertempat di Gersik Jawa Timur Indonesia, korporasi ini memiliki

²⁵ Ibid, hlm 10

²⁶ ICLG, <https://iclg.com/practice-areas/mergers-and-acquisitions-laws-and-regulations/usa> diakses pada tanggal 13/12/2024

²⁷ Adhimasta, Kagramanto, and Prasetyowati, "Hakekat Konsep Pengaturan Akuisisi Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Keadilan Dan Kepastian Hukum."

²⁸ Pon Holdings BV Diduga Lakukan Pelanggaran, KPPU Tindak Tegas, n.d., <https://detiknews.id/detiknews/pon-holdings-bv-diduga-lakukan-pelanggaran-kppu-tindak-tegas/>

komitmen untuk menjaga kelestarian alam, keselamatan kerja dan pengembangan industri nasional.²⁹

Kewajiban notifikasi pengambilalihan saham termaktub dalam ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di mana secara substantif Ketentuan ini bertujuan dan berfungsi sebagai mekanisme dalam identifikasi dari potensi maupun dampak transaksi terhadap persaingan usaha.³⁰

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini berawal dari pengambilalihan saham oleh Pon Holdings B.V. pada tanggal 8 Oktober 2021, oleh karenanya terjadi perubahan signifikan terhadap komposisi pemegang saham dan pengurus dari perusahaan Dorel Finance US, Inc.³¹ Digelontorkannya dana sebesar USD525.633.948 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan dollar amerika) atau setara dengan Rp7.521.821.795.880 (tujuh triliun lima ratus dua puluh satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).³²

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 yang secara substantif menerangkan bahwa dalam hal akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan terafiliasi maka tidak ada kewajiban untuk melakukan pelaporan, akan tetapi majelis komisi berpandangan bahwa tidak adanya afiliasi dari kedua perusahaan maka ketentuan ini tidak berlaku.³³

Hal ini dapat dilihat melalui bukti perubahan pengurus perusahaan Dorel Finance US, Inc. dalam tabel berikut:³⁴

Tabel I
Perbandingan pengurus

Sebelum diakuisisi	Sesudah diakuisisi
1. Peter Woods (Presiden Direksi)	1. J. Morreale (Presiden Direksi)
2. J. Morreale (Presiden Direksi)	2. N.Zimmerman (Sekretaris Dewan)
3. N.Zimmerman (Sekretaris Dewan)	

Perubahan ini mencerminkan adanya pengalihan kendali atas perusahaan yang diakuisisi, yang secara hukum mengharuskan adanya notifikasi kepada KPPU.

Kemudian Majelis Komisi melakukan valuasi aset dan/atau nilai penjualan, sebagai bagian dari analisis dampak akuisisi terhadap persaingan usaha, terkait gabungan kedua entitas sebelum dan sesudah akuisisi. Dengan bersandar pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010, ditemukan bahwa, total nilai

²⁹ PT. Petro Exo Nusantara, "Profil" diakses melalui <https://pon.co.id/en/profile/visi-misi>, diakses pada 12/12/2024

³⁰ Sarifuddin and Joesoef, "Kewajiban Pemberitahuan Akuisisi Perusahaan Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst)."

³¹ Salinan Putusan Perkara Nomor 12/KPPU-M/2023.

³² Ibid

³³ Ibid hlm 39

³⁴ Ibid hlm 36

aset dan nilai Pon Holdings B.V beserta nilai penjualan anak perusahaan (kelompok usaha) BUIT Houdstermaatschappij Wilg B.V di Indonesia) selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, sebelum dilakukan akuisisi sebesar Rp93.667.585.018 (Sembilan puluh tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan belas rupiah).³⁵ Oleh sebab itu dapat ditarik pula jumlah total setelah dilakukan akuisisi oleh Pon Holdings B.V. Berikut dapat dilihat dalam tabel:

Tabel II
Jumlah Total Aset

Tahun	Houdstermaatschappij Wilg B.V	Dorel Finance US. Inc	Nilai Penjualan Gabungan
2019	Rp98.706.193.307	Rp 17.317.546.077	Rp 116.023.739.384
2020	Rp 93.874.649.953	Rp 31.405.953.215	Rp 125.280.603.168
2021	Rp 93.667.585.018	Rp 35.796.930.642	Rp 129.464.515.660

Dari data tersebut, terlihat adanya peningkatan nilai penjualan gabungan, yang dapat mengindikasikan penguatan posisi pasar dari kelompok usaha Pon Holdings B.V. setelah akuisisi. Berdasarkan total nilai aset maka dapat digaris bawahi frasa atau diksi dan/atau memiliki makna kumulatif maupun fakultatif hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010.³⁶

Sementara itu Pon Holdings B.V. di dalam putusan perkara Nomor 12/KPPU-M/2023 dinyatakan terlambat satu hari kerja dalam melaksanakan kewajiban notifikasi meskipun telah diberikan relaksasi waktu hingga 31 Maret 2022. Karena baru melapor pada tanggal 1 April 2022, oleh sebab itu kelalaian administratif memiliki konsekuensi serius, meskipun terlihat hanya lewat satu hari, namun tetap dinilai melanggar ketentuan yang bersifat imperatif.³⁷

KPPU menegaskan bahwa penerapan aturan hukum tidak hanya mengacu pada skala dampak pelanggaran tetapi juga pada prinsip *rule of law* dan *rule of reason* yang menuntut kepatuhan terhadap setiap ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸ Maka hal ini menggaris bawahi komitmen KPPU dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pada sektor persaingan usaha.

Sanksi berupa pengenaan denda yang dikenakan sebesar Rp1.250.000.000 dijatuhan kepada Pon Holdings B.V. menunjukkan bahwa, penerapan prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum. Berdasarkan fakta, keterlambatan notifikasi tersebut disebabkan oleh kelalaian administratif, bukan kesengajaan untuk

³⁵ Ibid hlm 43

³⁶ Risty Karisma Ayu Sy., "Restrukturisasi Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia." (Thesis, Universitas Jambi, 2024), <https://repository.unja.ac.id/62460/>.

³⁷ Salinan Putusan Perkara Nomor 12/KPPU-M/2023.

³⁸ Aisyah Amini Nur and Paramita Prananingtyas, "ANALISA YURIDIS PENERAPAN PRINSIP RULE OF REASON OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM KASUS-KASUS DUGAAN KARTEL," *Diponegoro Law Review* 12, no. 3 (2023).

menyembunyikan transaksi.³⁹ Majelis Komisi mempertimbangkan beberapa aspek penting dalam menjatuhkan sanksi, antara lain:⁴⁰

- a. Tingkat kerugian yang ditimbulkan terhadap pasar.
- b. Kooperasi terlapor selama proses pemeriksaan.
- c. Pengakuan dan penyelesaian administrasi oleh terlapor sebelum putusan dijatuhkan.

Pada asas kepatutan yang ada dalam hukum indonesia digagas oleh Prof Ismijati Jenie seorang guru besar dari Universitas Gajah Mada menerangkan, bahwa asas kepatutan atau itikad baik. Secara subjektif itikad baik ini terdapat di dalam Pasal 530 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sementara dalam hal objektif termaktub pada Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, secara substantif itikad baik tidak menetap pada jiwa manusia atau bahkan badan hukum, namun terletak pada tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban dan mematuhi peraturan-perundang-undangan yang ada.⁴¹ Sementara itu kepastian hukum pun menjadi tambahan pisau analisis untuk mengkaji isu hukum yang ada dalam penelitian ini, karena asas hukum berdasarkan pandangan dari Maria S.W. Sumardjono, menerangkan bahwa secara substantif kepastian hukum merupakan konsep atau buah pemikiran yang memerlukan ketersedian perangkat aturan atau regulasi perundang-undangan sebagai alat pendukung dalam penegakan hukum. Akan tetapi perangkat hukum tidak dibolehkan adanya multtafsir agar dapat diterapkan secara maksimal dan tidak terjadi bias atau ketidak pastian dalam hukum.⁴²

Kasus yang telah diputus dengan perkara Nomor 12/KPPU-M/2023 di mana telah dilakukan relaksasi waktu dan hal ini dibenarkan melalui dan oleh Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2020, di mana secara substantif mencerminkan fleksibilitas dalam pengaturan hukum, namun tetap memberikan batas yang jelas terhadap pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban mereka, sekalipun memang regulasi ini terbatas sampai pada bulan Mei 2022 beberapa bulan setelah batas jangka waktu notifikasi akuisisi.⁴³ Dalam hal ini, pengenaan sanksi yang dijatuhkan tidak hanya berfungsi sebagai hukuman tetapi juga sebagai peringatan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.

Pada kasus ini dapat dilihat bahwa KPPU sangat serius dan ditangani dengan mekanisme pemeriksaan cepat karena Pon Holdings B.V. menunjukkan sikap kooperatif dan itikad baik. Mekanisme ini memungkinkan KPPU untuk

³⁹ Ibid hlm. 28

⁴⁰ Ibid hlm.31-54

⁴¹ Siti Ismijati jenie,(2007), Itikad Baik, Perkembangan dari asas hukum khusus menjadi asas hukum umum di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru besar Universitas Gajah Mada: Yogkarta, hlm 4-5

⁴² Siti Halilah and Mhd Fakhrurahman Arif, "ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI," *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021).

⁴³ Opcit Komisi Pengawas Persaingan Usaha

mempercepat proses penyelesaian perkara tanpa melalui tahap pemeriksaan lanjutan, sehingga efisien dari segi waktu dan sumber daya. Selain itu hal ini membuktikan bahwa KPPU telah menerapkan kepastian hukum sesuai dengan koridornya, dan kasus ini menerangkan bahwa perusahaan Pon Holdings B.V. terbukti melanggar ketentuan terkait notifikasi sekaligus juga membuktikan bahwa itikad baik yang harus dijunjung oleh badan hukum yang tentu terkait dengan aturan di Indonesia tidak dijalankan dengan baik.

Sementara itu, kecepatan proses penyelesaian kasus notifikasi akuisisi ini harus diimbangi dengan transparansi dalam hal pengambilan keputusan oleh majelis komisi, terutama terkait penentuan jumlah denda yang bersifat diskresioner. Dengan mempertahankan transparansi, mekanisme pemeriksaan cepat dapat menjadi alat efektif untuk menegakkan hukum secara adil tanpa mengurangi hak-hak pelaku usaha.

Hal ini tentu KPPU dalam kewenangannya harus tetap pada koridor untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap potensi yang mengancam kondisi pasar, tentu hal ini dilandasi atas regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai aturan main dalam bisnis yang harus ditaati.⁴⁴

Putusan ini memberikan pesan tegas kepada pelaku usaha bahwa keterlambatan dalam memenuhi kewajiban notifikasi, meskipun lewat satu hari, akan tetap dikenai sanksi. Hal ini mencerminkan prinsip pencegahan (*preventive measure*) dalam hukum persaingan usaha untuk memastikan kepatuhan yang konsisten. Selain itu mampu membentuk sistem bersaing ekonomi yang sehat antar pengusaha agar konsumen dapat terlindungi.⁴⁵

Namun, putusan ini juga menimbulkan tantangan, khususnya dalam konteks daya tarik investasi asing. Pelaku usaha multinasional mungkin melihat aturan ini sebagai beban administratif tambahan, terutama jika keterlambatan tersebut tidak berdampak langsung pada persaingan pasar. Oleh karena itu, KPPU perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif terkait kewajiban notifikasi dan menekankan pentingnya mekanisme ini untuk menjaga keadilan di pasar domestik. Serta melakukan inovatif dengan melakukan digitalisasi terhadap prosedur notifikasi akuisisi agar lebih cepat dan sederhana.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Regulasi Akuisisi Korporasi di Indonesia, Singapura dan Amerika, yakni:
 - a. Indonesia diatur melalui:

⁴⁴ Tarmizi Tarmizi, "ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2019," *Jurnal Real Riset* 4, no. 1 (2022).

⁴⁵ Wafiya Wafiya, "POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANGLARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT," *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (August 2015), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.323>.

- 1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur pengalihan kepemilikan saham.
 - 2) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menjelaskan tata cara pengalihan kepemilikan saham melalui pasar modal.
 - 3) Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018, yang mengatur mekanisme pengambilalihan perusahaan terbuka.
 - 4) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli, yang mengharuskan notifikasi ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas transaksi akuisisi.
 - 5) Proses ini menjadi lebih kompleks sejak reformasi ekonomi dan hukum bisnis tahun 1998, yang diinisiasi oleh perjanjian antara Dana Moneter Internasional (IMF) dan Pemerintah Indonesia. Reformasi ini menghasilkan pembentukan KPPU sebagai pengawas persaingan usaha.
- b. Akuisisi di Singapura diatur melalui Land Acquisition Act 1966 (diperbarui pada 2020) dan diawasi oleh Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS). Lembaga ini memastikan persaingan usaha yang sehat di pasar. Singapura juga mematuhi ASEAN Framework on Competition Policy, yang menjadi pijakan kebijakan antarnegara ASEAN dalam mengatasi persaingan usaha tidak sehat.
- c. Amerika Serikat
- Regulasi pasar modal diatur oleh Securities and Exchange Commission (SEC), sementara aspek persaingan usaha diawasi oleh Federal Trade Commission (FTC), Department of Justice (DOJ), dan Committee on Foreign Investments in the U.S. (CFIUS). Kebijakan akuisisi dan persaingan usaha di Amerika dapat diakses secara transparan melalui situs resmi pemerintah seperti acquisition.gov.
2. Keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham selama satu hari kerja yang dilakukan oleh Pon Holdings B.V. melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Pelanggaran ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban notifikasi untuk menjaga transparansi dan mencegah potensi praktik anti-persaingan.
- Sanksi berupa pengenaan denda sebesar Rp1.250.000.000 mencerminkan penerapan prinsip proporsionalitas oleh KPPU. Faktor-faktor seperti tingkat keterlambatan, dampak pelanggaran terhadap pasar, dan sikap kooperatif terlapor dalam hal ini Pon Holdings B.V. menjadi pertimbangan utama dalam penentuan sanksi. Putusan ini menegaskan komitmen KPPU dalam menegakkan hukum secara tegas namun adil.
- Relaksasi waktu notifikasi berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2020 memberikan fleksibilitas kepada pelaku usaha, namun tetap harus

diiringi dengan pengawasan yang ketat. Kasus ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tetap dapat dikenakan sanksi meskipun ada relaksasi waktu, sehingga menegaskan pentingnya pemahaman yang baik terhadap aturan yang berlaku. Namun keputusan tersebut telah dicabut seiring pemulihan ekonomi nasional sehingga berlaku kepada aturan semula.

Putusan ini menjadi peringatan bagi pelaku usaha, khususnya perusahaan multinasional, bahwa setiap pelanggaran administratif tetap memiliki konsekuensi hukum. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban notifikasi di masa mendatang sekaligus menjaga ekosistem persaingan usaha yang sehat.

Saran

1. Diperlukan perluasan sosialisasi kepada pelaku usaha baik domestik maupun multi nasional, mengenai kewajiban terkait notifikasi dan dampaknya yang terjadi
2. Meningkatkan efisiensi dengan digitalisasi sistem pelaporan, seperti pengembangan portal yang intuitif untuk pengajuan dan pemantauan status notifikasi.
3. Melakukan evaluasi terhadap batas waktu notifikasi, khususnya untuk transaksi lintas negara yang mungkin menghadapi tantangan administratif atau perbedaan zona waktu.
4. Menginisiasi forum atau diskusi global terkait tantangan notifikasi transaksi multinasional untuk mendapatkan praktik terbaik dari negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhimasta, Bayu, L. Budi Kagramanto, and Endang Prasetyowati. "Hakekat Konsep Pengaturan Akuisisi Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Keadilan Dan Kepastian Hukum." *Gema Wiralodra* 14, no. 1 (2023).
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Halilah, Siti, and Mhd Fakhrurahman Arif. "ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI." *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021).
- Hidayat, Rahmad. "KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN AKUISISI PADA PERUSAHAAN YANG TERAFILIASI DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 27/KPPU-M/2019)." *Dharmasisya : Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum UI* 1, no. 30 (2021).
- Ilhami, Muhammad Wahyu, Wiyanda Vera Nurfajriani, Arivan Mahendra, Rusdy Abdullah Sirodj, and M Win Afgani. "Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10, no. 9 (May 2024). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11180129>.
- KPPU, KPPU. *KPPU Cabut Aturan Relaksasi Penegakan Hukum*. 2022. <https://kppu.go.id/blog/2022/04/kppu-cabut-aturan-relaksasi-penegakan-hukum/>.
- Melanie, Dinnie. *Kewajiban Notifikasi Merger Dan Akuisisi Dalam Situasi Pandemi Covid 19 Dan Mitigasi Risikonya. Bahan Tayang Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha*. 2020. <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/07/Aktivitas-4-Kewajiban-Notifikasi-Merger-dan-Akuisisi-dalam-Situasi-Pandemi-Covid-19-dan-Mitigasi-Risikonya.pdf> diakses pada tanggal 06/12/2024.
- Musyafak, Zabrina Hijriani, Dina Maya Atriani, Diana Uswatun Hasanah, Ayu Yolanda Sari, and Yennita Astarina. "Analisis Akuisisi Perusahaan Menurut Hukum Persaingan Usaha dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas Perusahaan." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (June 2024): 16. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2668>.
- Nabbal, Faesha, Annisa Nur Afifah, and Endang Kartini Panggiarti. "PROSES AKUISISI PERUSAHAAN: STRATEGI, TANTANGAN, DAN DAMPAKNYA BAGI KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN." *JURNAL MANEKSI* 12, no. 2 (June 2023): 293–98. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i2.1474>.
- Nur, Aisyah Amini, and Paramita Pranuningtyas. "ANALISA YURIDIS PENERAPAN PRINSIP RULE OF REASON OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM KASUS-KASUS DUGAAN KARTEL." *Diponegoro Law Review* 12, no. 3 (2023).

Online, Singapore Statute. n.d. <https://sso.agc.gov.sg/Act/LAA1966>.

Pon Holdings BV Diduga Lakukan Pelanggaran, KPPU Tindak Tegas. n.d. <https://detiknews.id/detiknews/pon-holdings-bv-diduga-lakukan-pelanggaran-kppu-tindak-tegas/>.

Pratama, Angga Putra. "Regulasi Hukum Pengambilalihan Perusahaan Menurut Hukum Pasar Modal Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024).

Salinan Putusan Perkara Nomor 12/KPPU-M/2023 (2023).

Sarifuddin, Abdul Jamil, and Iwan Erar Joesoef. "Kewajiban Pemberitahuan Akuisisi Perusahaan Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst)." *Proceedings Conference National Conference On Law Studies (NCOLS)* 5, no. 1 (2023).

Sy., Risty Karisma Ayu. "Restrukturisasi Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia." Thesis, Universitas Jambi, 2024. <https://repository.unja.ac.id/62460/>.

Tarmizi, Tarmizi. "ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2019." *Jurnal Real Riset* 4, no. 1 (2022).

Wafiya, Wafiya. "POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANGLARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT." *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (August 2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.323>.

Wicaksono, Raden Mas Try Ananto Djoko. "PERBANDINGAN HUKUM PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN MENURUT HUKUM PASAR MODAL INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT." *LITIGASI* 22, no. 1 (April 2021): 1-38. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i1.2878>.

Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum." *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023).